



PENETAPAN

NOMOR : 357/Pdt.P/2022/PN.Idm.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**Indri Agustin**, Tempat/tanggal lahir : Indramayu/8 Agustus 1997, Agama : Islam, pekerjaan : Pelajar/mahasiswa, Alamat : Blok panggung RT.007/RW.002 Desa Mekargading Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Robun, S.H., dkk, Advokat pada Firma Hukum “ ROBUN SYAH & AYU HEMAS “ beralamat di Grand Royal Residence 1 Ruko No. 06 Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon ” ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara permohonan Nomor : 357/Pdt.P/2022/PN.Idm., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak perempuan yang lahir di Indramayu pada tanggal 08 Agustus 1995, dari orang tua bernama bapak Tarlim dan ibu Darsinih ;
2. Bahwa pada saat ini terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon yakni tertulis jika tanggal lahir Pemohon adalah Indramayu, 08 Agustus 1997, dimana seharusnya adalah Indramayu, 08 Agustus 1995 sehingga terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan identitas terkait penulisan tahun lahir Pemohon yakni semula dari 08 agustus 1997 menjadi 08 Agustus 1995;
3. Bahwa pada saat Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk melakukan perbaikan data, Pemohon diminta terlebih dahulu mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No : 357/Pdt.P/2022/PN.Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan ketentuan Pasal 15 peraturan Menteri dalam negeri nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan salinan Penetapan Pengadilan, maka dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan terkait tahun lahir melalui Pengadilan Negeri Indramayu;

4. Bahwa saat ini Pemohon hendak pergi ke luar negeri untuk bekerja, akan tetapi karena terdapat data yang tidak sesuai terkait tahun lahir, sehingga mengakibatkan proses pemberkasan Pemohon untuk berangkat ke luar negeri menjadi tertunda;
5. Bahwa surat penetapan atas perubahan identitas tersebut diperlukan oleh Pemohon agar dapat mengurus perbaikan/perubahan data pada dokumen kependudukan milik Pemohon;
6. Bahwa sebagai alat bukti yang diajukan dalam permohonan ini, bersama ini dilampirkan foto copy dokumen-dokumen pendukung yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup ;

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon adalah INDRI AGUSTIN, lahir di Indramayu 08 Agustus 1995 ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan data pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan, yaitu :

1. Posita angka 2 semula "...di dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon ...", menjadi "... di dalam dokumen-dokumen kependudukan KTP dan KK milik Pemohon ...";

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No : 357/Pdt.P/2022/PN.Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petitum angka 3 semula “ ... melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu “, menjadi “ ... melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk KTP dan KK nya dari 8 Agustus 1997 menjadi 8 Agustus 1995 “ ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 12.377/IST/IX/2000, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Tarlim, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indri Agustin , selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor AT 669445, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Mekargading, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nurya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon ;
  - Bahwa, orang tua Pemohon adalah Tarlim dan Darsinih, dan Pemohon adalah anak tunggal ;
  - Bahwa, Pemohon lahir pada tahun 1995 namun pada KTP dan KK terdapat kesalahan penulisan yaitu lahir Tahun 1997 ;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun lahirnya tersebut karena akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja ;
2. Saksi Minto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan orang tua Pemohon ;
  - Bahwa, orang tua Pemohon adalah Tarlim dan Darsinih, dan Pemohon adalah anak tunggal ;
  - Bahwa, Pemohon lahir pada 8 Agustus 1995 namun pada KTP dan KK terdapat kesalahan penulisan yaitu lahir pada 8 Agustus 1997 ;
  - Bahwa, Pemohon sudah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu untuk merubah tahun lahirnya tersebut tetapi harus melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No : 357/Pdt.P/2022/PN.Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari lahir pada 8 Agustus 1997 menjadi 8 Agustus 1995 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Indri Agustin, bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tarlim, dapat diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Blok panggung RT.007 RW.002 Desa Mekargading Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Indramayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon untuk merubah namanya tersebut beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan “Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No : 357/Pdt.P/2022/PN.Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perubahan dan perbaikan data setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan dan perbaikan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, sehingga oleh karenanya perubahan data setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, menunjukkan Indri Agustin lahir pada 8 Agustus 1995 adalah anak dari suami istri Tarlim dan Darsinih ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Mekargading, dapat diketahui Indri Agustin lahir pada 8 Agustus 1995 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 berupa Akta Kelahiran dan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga, menunjukkan Indri Agustin tercatat lahir pada 8 Agustus 1997 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Minto dan saksi Nurya, diketahui Indri Agustin lahir pada 8 Agustus 1995 yang merupakan anak dari suami istri Tarlim dan Darsinih, namun pada Kartu Keluarga dan KTP tertulis lahir pada 8 Agustus 1997 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.5 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sehingga dapat diperoleh fakta Pemohon lahir pada tanggal 8 Agustus 1995 akan tetapi dalam KTP dan KK terdapat kesalahan yaitu tertulis lahir pada 8 Agustus 1997 ( bukti surat P.2 dan P.3 ) ;

Menimbang bahwa perbaikan data setiap warga Negara akan menimbulkan pula perubahan pada data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam elemen data statis, sehingga perubahan elemen data statis tersebut haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan terkait perbaikan tahun lahir tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena permohonan Pemohon adalah terkait dengan perbaikan penulisan data statis berupa tahun lahir pada KK dan KTP dan bukan mengenai penegasan identitas Pemohon, maka terhadap petitum angka 2 yang menyatakan bahwa identitas Pemohon adalah Indri Agustin lahir di Indramayu 8 Agustus 1995 tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No : 357/Pdt.P/2022/PN.Idm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa terdapat kesalahan penulisan data berupa tahun lahir pada KTP dan KK, maka terhadap petitum angka 3 yang menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan data pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk KTP dan KK nya dari 8 Agustus 1997 menjadi 8 Agustus 1995 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan data pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk KTP dan KK nya dari 8 Agustus 1997 menjadi 8 Agustus 1995 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 ( seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH.Mkn., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

**WIDIAWATY HOTNAITA, S, S.H.**

**VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH.,MKn.**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No : 357/Pdt.P/2022/PN.Idm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h rupiah)	Rp.130.000,00 ( seratus tiga puluh ribu

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No : 357/Pdt.P/2022/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)